



BUPATI MADIUN

SALINAN

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
DAERAH (SPTPD) DI KABUPATEN MADIUN**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Madiun berdasarkan atas penetapan Bupati atau official assesment dan dihitung sendiri oleh Wajib Pajak atau self assesment;
- b. bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dengan istilah lain self assesment dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang tata cara pengisian dan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD di Kabupaten Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) DI KABUPATEN MADIUN.

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.
7. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.
8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD pemungut Pajak Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Madiun.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Madiun berdasarkan sistem self assesment atau wajib pajak menghitung sendiri pajaknya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Parkir.
- (2) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (3) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai dasar untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

- (4) Tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk masing-masing jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran-lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) berupa daftar rekening pembayaran listrik yang diterbitkan oleh PT. PLN.
- (2) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah diatur dalam Peraturan Bupati Madiun tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Madiun.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Pebruari 2012

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 8 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2012 NOMOR 3 /G3

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 005

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 8 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2012 NOMOR 3 /G3